



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sangat membahayakan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan Pencegahan dan Pemberantasan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu mengatur pelaksanaannya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan Ketergantungan.
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
7. Psikotropika adalah suatu zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
8. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
9. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum.
10. Pecandu Narkotika yang selanjutnya disebut Pecandu adalah korban yang menggunakan Narkotika dan dalam keadaan Ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
11. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

12. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum di wilayah Kabupaten Kebumen.
13. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di wilayah Kabupaten Kebumen.
14. Pemberantasan adalah upaya dalam mengatasi Penyalahgunaan narkotika yang meliputi Pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan di wilayah Kabupaten Kebumen.
15. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut Tim Terpadu P4GN adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Fasilitasi Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan Pecandu dari Ketergantungan narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
18. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang melaksanakan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu /koban Penyalahgunaan narkoba dan Penyalahguna narkotika yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
19. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah tempat atau panti yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu /koban penyalahgunaaan narkoba dan penyalah guna narkotika yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.

21. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
22. Rumah Kos, Asrama, dan Kamar Sewaan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.
23. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
24. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
26. Desa dan Kelurahan Bersih dari Narkoba yang selanjutnya disebut Desa dan Kelurahan Bersinar adalah Desa dan Kelurahan yang dibentuk dengan maksud dan tujuan dalam rangka pencegahan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika disusun dan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. ketertiban;
- f. perlindungan;
- g. keamanan; dan
- h. nilai-nilai ilmiah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mengatur dan melancarkan pelaksanaan upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat, sehingga dapat melancarkan pelaksanaan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. pemberantasan;
- d. penanganan;
- e. kelembagaan;
- f. kerja sama;
- g. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- h. peran Pemerintah Desa dan Kelurahan
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. penghargaan; dan
- l. pendanaan.

BAB IV
ANTISIPASI DINI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan dan tindakan dengan instansi vertikal dan Pemerintah Daerah Provinsi tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. melakukan koordinasi dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan/atau institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika;
 - c. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara dan pejabat publik;
 - d. melakukan pengawasan terhadap sumber daya manusia di lingkungan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
 - e. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, tempat penginapan, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan dan tempat-tempat yang rentan terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
 - f. melakukan tes urin sebagai persyaratan penerimaan kepegawaian, siswa dan mahasiswa baru serta pengangkatan jabatan publik atau profesi;
 - g. membentuk satuan tugas atau relawan anti narkotika di lingkungan instansi pemerintah, lingkungan pendidikan, lingkungan keagamaan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat.
- (3) Dalam melakukan upaya antisipasi dini sebagaimana pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, instansi penegak hukum dan/atau instansi lainnya.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tes urin dilingkungan satuan pendidikan sebagai persyaratan penerimaan siswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya.
- (3) Perencanaan kebijakan dan tindakan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dengan melibatkan Perangkat Daerah yang terkait, instansi vertikal dan masyarakat.

Bagian Kedua
Bentuk Pencegahan

Pasal 7

- (1) Bentuk Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - d. pembentukan Desa dan Kelurahan Bersinar; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat melalui kegiatan:
- seminar;
 - keagamaan;
 - penyuluhan;
 - seni dan budaya;
 - sosial;
 - kampanye;
 - pengumuman; dan
 - iklan sosial.
- (3) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat melalui kegiatan:
- integrasi materi pembelajaran;
 - karya tulis ilmiah;
 - lokakarya;
 - workshop*;
 - bimbingan teknis;
 - pelatihan masyarakat;
 - outbond*; dan
 - perlombaan.
- (4) Satuan pendidikan negeri maupun swasta melakukan sosialisasi dan edukasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang berada di Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada karyawan/pekerja/buruhnya.
- (6) Pembentukan satuan tugas atau relawan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat melalui kegiatan pembentukan:
- Satuan Tugas Anti Narkotika Pemerintah Daerah;
 - Satuan Tugas Pelajar Anti Narkotika;
 - Unit Kegiatan Mahasiswa Anti Narkotika;
 - Relawan Anti Narkotika.

- (7) Pembentukan Desa dan Kelurahan Bersinar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan melalui penancangan dan pembentukan Desa dan Kelurahan Bersinar dengan maksud dan tujuan dalam rangka pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (8) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat melalui keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan dan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Ketiga Tata Cara Pencegahan

Pasal 8

- (1) Tata cara Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dan didasarkan pada keadaan Daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Format penyusunan Rencana Aksi Daerah berpedoman pada format yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBERANTASAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh Penyidik Badan Narkotika Nasional, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENANGANAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penanganan terhadap Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan layanan rehabilitasi medis;
 - b. penyediaan layanan Rehabilitasi Sosial; dan
 - c. penyediaan layanan reintegrasi sosial.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan penanganan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (5) Petunjuk teknis penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan melalui layanan rehabilitasi medis.

- (3) Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi medis berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.

Pasal 12

- (1) Penyediaan layanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga Rehabilitasi Sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (3) Teknis pelaksanaan layanan Rehabilitasi Sosial berpedoman kepada peraturan perundang-undangan di bidang sosial.

Pasal 13

- (1) Penyediaan layanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) Reintegrasi sosial dilaksanakan kepada Pecandu , Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, yang telah selesai menjalani rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial melalui pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dimaksudkan untuk memotivasi Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika pasca rehabilitasi medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan pelayanan:
 - a. memperoleh keterampilan kerja;
 - b. rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan dengan syarat tertentu;
 - dan
 - c. kohesi sosial.

- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial dengan Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan negeri atau swasta wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar karena terlibat Penyalahgunaan Narkotika, setelah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pembinaan, pengawasan dan pendampingan dengan persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu P4GN tingkat Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| a. Ketua | : | Bupati |
| b. Wakil Ketua 1 | : | Sekretaris Daerah |
| c. Wakil Ketua 2 | : | Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten |
| d. Sekretaris/Ketua Pelaksana Harian | : | Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik |
| e. Anggota | : | 1. unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan;
2. unsur Kepolisian Resor Kebumen;
3. unsur Komando Distrik Militer 0709 Kebumen; |

4. unsur Kejaksaan Negeri Kebumen;
5. unsur Kementerian Agama Kabupaten Kebumen; dan
6. Unsur Rumah Tahanan Kelas IIB Kebumen.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk Tim Terpadu P4GN di tingkat Kecamatan.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Camat
 - b. Wakil : Sekretaris Kecamatan
Ketua/Ketua
Pelaksana
Harian
 - c. Anggota :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 2. unsur Kepolisian Sektor;
 3. unsur Komando Rayon Militer;
 4. unsur Kantor Urusan Agama; dan
 5. Lurah dan Kepala Desa.

Pasal 18

- (1) Tim Terpadu P4GN Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas:
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah; dan

- c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Tim Terpadu P4GN Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 bertugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Daerah Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.
- (2) Tim Terpadu P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

BAB IX KERJA SAMA

Pasal 20

- (1) Dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan.
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi Daerah tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Desa dan Kelurahan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 22

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup Daerah kepada Gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dan Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 23

- (1) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Lembaga Rehabilitasi Sosial melaporkan data/informasi Pecandu Narkotika setiap bulan kepada Bupati melalui Tim Terpadu P4GN.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB XI PERAN PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Desa dan Kelurahan berperan aktif dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peran aktif Pemerintah Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran dalam fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. pembentukan Satuan Tugas/Relawan Anti Narkoba, penggiat anti Narkoba, dan petugas intervensi berbasis masyarakat untuk membantu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotik ; dan
 - c. pembentukan Desa dan Kelurahan Bersinar bersama dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Pembentukan Desa dan Kelurahan Bersinar bertujuan untuk meningkatkan pendampingan masyarakat Desa dan Kelurahan dalam penyelenggaraan fasilitas Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba yang dikelola secara partisipatif, terpadu dan berkelanjutan dengan berbasiskan pendayagunaan sumber daya di Desa dan Kelurahan.
- (2) Desa dan Kelurahan Bersinar direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat.
- (3) Pembentukan Desa dan Kelurahan Bersinar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dan camat, Pemerintah Desa, Lembaga Non Pemerintah dan Swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan Desa dan Kelurahan Bersinar.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan Desa dan Kelurahan Bersinar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kerja sama kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, Lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkoba;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. pelibatan Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau sosial yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b. memasukkan materi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi; dan
- c. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan lembaga Rehabilitasi Sosial serta reintegrasi sosial bagi Pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya pemenuhan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan kepada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PENDANAAN

Pasal 30

Pendanaan penyelenggaraan Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 25 November 2024
BUPATI KEBUMEN,
ttd.
ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 November 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.

EDI RIAN TO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (12-347/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.
AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika dan Prekursor Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan Ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dewasa ini cenderung semakin meluas. Sasarannya menembus berbagai lapisan masyarakat, bahkan telah merambah Desa, muncul sinyalemen bahwa Indonesia saat ini bukan lagi sekedar tempat transit, melainkan telah menjadi tujuan bisnis bagi peredaran global Narkotika dan Prekursor Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dengan segala keterbatasan kewenangan dalam pemberantasan Narkotika dan Prekursor Narkotika harus melakukan berbagai upaya agar Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tidak mempercepat hilangnya generasi (*lost generation*).

Disadari bahwa sebagian besar korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termarginalisasi sehingga sulit untuk memperoleh akses ke sarana pelayanan kesehatan maupun sosial. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah perlu memberikan akses kepada korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika baik dengan cara menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki, maupun melalui jalinan kemitraan dengan berbagai pihak.

Oleh karena itu diperlukan upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredarannya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika .

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaannya. Penghargaan tersebut diberikan kepada warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum tentang upaya Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diperlukan pengaturan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam suatu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tentang Narkotika ini dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kebumen dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi warga Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "pengayoman" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan guna dijadikan pengayoman terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan,

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "kemanusiaan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "ketertiban" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "perlindungan" adalah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "nilai-nilai ilmiah" adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 12